



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon;

Sukeksi Rahayu : Tempat/Tanggal Lahir OKU Timur, 22 Oktober 1963 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Karang Sari RT 002 RW 002 Desa Karang Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Agama Kristen Pekerjaan Guru Pendidikan Terakhir SLTA yang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baturaja pada tanggal 9 November 2023 Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan dimana surat nikah tidak dapat ditemukan lagi;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon yakni Bapak Sakir Purwoyuwono dan Ibu Ponilah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Suparti (Alm)
 - b. Sukeng Darjo (Alm)
 - c. Sukeksi Rahayu
3. Bahwa orang tua Pemohon masing-masing berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua laki-laki Pemohon Bapak Sakir Purwoyuwono telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08-05-2011 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/335/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023.

5. Bahwa orang tua perempuan Pemohon Ibu Ponilah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Jum'at tanggal 08-04-1994 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/336/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;
6. Bahwa Saudara perempuan Pemohon bernama Suparti telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Minggu tanggal 19-03-1972 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/337/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;
7. Bahwa Saudara laki-laki Pemohon Sukeng Darjo telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Senin tanggal 06-03-2017 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/338/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon, saudara dan saudari Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga sekarang belum dibuatkan akta kematian sampai dengan sekarang ini;
9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
10. Bahwa pemohon dalam hal ini hendak melakukan pengurusan perubahan balik nama atas sebidang tanah (sawah) yang terletak di Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang OKU Timur dengan ukuran luas kurang lebih 14.510 meter persegi, sesuai dengan Sertifikat Nomor 51 tertanggal 2 April 1982 atas nama SAKIR.
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Baturaja.

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Baturaja atau ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Sakir Purwoyuwono** meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08-05-2011 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, **Ponilah** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08-04-1994 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, **Suparti** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19-03-1972 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan dan menerbitkan akta kematian atas nama **Sakir Purwoyuwono, Ponilah dan Suparti** ;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukeksi Rahayu, selanjutnya diberi tanda P -1 ;
2. Fotocopy Buku Tabunagn Britama atas nama Sukeksi Rahayu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1608072105070016 atas nama Kepala Keluarga Pujoadi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Sakir Purwoyuwono, selanjutnya di beri tanda P-4;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Ponilah, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Suparti, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan kematian atas nama Sukeng Darjo, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai benar dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah secara agama Islam di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Robino** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1970;

Bahwa orang tua pemohon Bapak Sakir Purwoyuwono dan Ibu Ponilah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama Suparti (Alm), Sukeng Darjo (Alm), dan Sukeksi Rahayu/pemohon ;

Bahwa ayah pemohon Bapak Sakir Purwoyuwono telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08-05-2011 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/335/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa ibu Pemohon Ponilah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Jum'at tanggal 08-04-1994 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/336/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa kakak Pemohon bernama Suparti telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Minggu tanggal 19-03-1972 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/337/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa kakak Pemohon Sukeng Darjo telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Senin tanggal 06-03-2017 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/338/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa anak dari sdr Sukeng Darjo (Alm) tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut untuk mengurus peninggalan warisan orang tua Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar tidak keberatan ;

2. Saksi Jariyah di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon ;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 1970;

Bahwa orang tua pemohon Bapak Sakir Purwoyuwono dan Ibu Ponilah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama Suparti (Alm), Sukeng Darjo (Alm), dan Sukeksi Rahayu/pemohon ;

Bahwa ayah pemohon Bapak Sakir Purwoyuwono telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08-05-2011 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/335/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa ibu Pemohon Ponilah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Jum'at tanggal 08-04-1994 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/336/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kakak Pemohon bernama Suparti telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Minggu tanggal 19-03-1972 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/337/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa kakak Pemohon Sukeng Darjo telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Senin tanggal 06-03-2017 di rumah kediamannya yang beralamat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sido Mulyo dengan Nomor 472.12/338/03.2007/IX/2023 tertanggal 17-09-2023;

Bahwa anak dari sdra Sukeng Darjo (Alm) tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut untuk mengurus peninggalan warisan orang tua Pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan ;

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

(vide : M. YAHYA HARAHAHAP ; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) tersebut, menyebutkan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana *di tempat terjadinya kematian* ;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon (bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, serta keterangan saksi-saksi), dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten baturaja secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa ayah Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Suparti (Alm), Sukeng Darjo (Alm) dan Sukeksi Rahayu (pemohon) sesuai (vide bukti P-3 sampai dengan P-8) ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Keterangan kematian atas nama Sakir Purwoyuwono, P-4, Surat Keterangan kematian atas nama Ponilah, P-5, Surat Keterangan kematian atas nama Suparti, P-6, Surat Keterangan kematian atas nama Sukeng Darjo P-7 dan Surat Keterangan Ahli Waris P-8 dikuatkan

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut merupakan teman dan tetangga dari Pemohon dan juga mengetahui saat kematian Sakir Purwoyuwono dan Ponilah serta berkesempatan untuk ikut melayat waktu ayah dan ibu pemohon meninggal ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan semasa hidup ayah pemohon yang Bernama Sakir Purwoyuwono meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08-05-2011 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Ponilah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08-04-1994 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Suparti telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19-03-1972 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Sukeng Darjo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 06-03-2017 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dan dengan dihubungkan dengan keterangan para saksi –saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata saling bersesuaian sehingga orang kedua orang tua pemohon tinggal bersama dengan pemohon di Desa karang sari kecamatan belitang ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006, menyebutkan: Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dan Pasal 81 Perpres No. 25 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa ;

- a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau ;
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedic ;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1, dan P-8 berupa Surat Kematian Sakir Purwoyuwono dan Ibu Ponilah dan Suparti (Alm) dan Sukeng Darjo (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mengetahui Camat setempat KP 03 Dusun Solo RT 07 RW 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut, namun sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun pemohon sendiri, sejak Sakir Purwoyuwono dan Ibu Ponilah dan Suparti (Alm) dan Sukeng Darjo (Alm) hingga didaftarkan permohonan di Pengadilan Negeri baturaja kematian ayah, ibu dan kakak Pemohon sudah berlangsung \pm 5 (lima) tahun dan belum pernah ditindaklanjuti/dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan termasuk mengenai pencatatan kematian, tidak mengatur bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan dimana Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Pejabat Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari ayah Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, serta tidak bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri baturaja menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa UU RI No. 23 Tahun 2006, PP RI No. 37 Tahun 2007 dan Perpres No. 25 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan keluarga atau yang mewakili melaporkan kematian kepada instansi pelaksana guna dicatat pada Register Akta Kematian yang diperuntukkan untuk itu, dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Instansi Pelaksana* adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan *Pejabat Pencatatan Sipil* adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap penetapan kematian ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam UU RI No. 23 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Sakir Purwoyuwono** meninggal dunia pada hari minggu tanggal 08-05-2011 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, **Ponilah** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 08-04-1994 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, **Suparti** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19-03-1972 dikebumikan di TPU Desa Sido Mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur ;

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan dan menerbitkan akta kematian atas nama **Sakir Purwoyuwono, Ponilah, dan Suparti** ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Baturaja pada hari ini **kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh Kami **I MADE GEDE KARIANA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri baturaja, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu, **EVI YULIANTI, S.E.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri baturaja dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EVI YULIANTI, S.E.

I MADE GEDE KARIANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBPN Relas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materei	Rp. 10.000,-
	===== +
J u m l a h :	Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12